



PENETAPAN
Nomor 8/JN/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut:

Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah membaca;

A. Laporan dari Fasilitator Diversi nomor 8/JN/2021/MS.Skm tanggal 12 Oktober 2021 perihal Pelecehan Seksual dalam perkara anak;

1. Nama lengkap : XXX
Tempat lahir : Kuta Makmue
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun /28 Juli 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kuta Makmue Kec. Kuala Kab. Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : STM (tamat)
2. Nama lengkap : XXX
Tempat lahir : Simpang Peut
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun /15 Juli 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 08/JN/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan
Raya

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Pendidikan : STM (kelas III)

3. Nama lengkap : XXX

Tempat lahir : Sido Makmur

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun /25 Maret 2004

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab.
Nagan Raya

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Pendidikan : SMK (tidak tamat)

B. Hakim Telah membaca berita acara diversi Nomor 8/JN/2021/MS.Skm tanggal 12 Oktober 2021.

C. Hakim Telah membaca Kesepakatan Diversi Nomor 8/JN/2021/MS.Skm tanggal 12 Oktober 2021.

Menimbang, Bahwa dari laporan Fasilitator Diversi tanggal 12 Oktober 2021 antara anak dan Korban telah tercapai kesepakatan diversi pada tanggal tersebut dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal I

Bahwa diversi dilaksanakan atas keinginan dan tanpa tekanan dan paksaan pihak-pihak manapun untuk mencapai kesepakatan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 08/JN/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal II

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan oleh anak terhadap korban maka korban menginginkan pelaku diberikan sanksi sosial dan kewajiban terhadap santunan sosial kepada korban sehingga pelaku mendapatkan efek jera terhadap perbuatannya.

Pasal III

Bahwa kesepakatan antara para pihak I dengan Pihak II, Pihak III dan Pihak IV sebagai berikut;

- a. Santunan sosial terhadap korban sebesar : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada saat penetapan dilaksanakan kepada korban.
- b. Pembinaan Sosial terhadap pelaku anak atas nama XXX di Mesjid Nurul Iman Ds. Ujong Rambong Gampong Kuta Makmue untuk melaksanakan dan ditugaskan menjadi muazin pada setiap Sholat yang dilaksanakan di mesjid tersebut selama 3 bulan setelah kesepakatan dilaksanakan.
- c. Pembinaan Sosial terhadap pelaku anak atas nama XXX di Mesjid Nurussaadah Gp. Alue Kambuek untuk melaksanakan dan ditugaskan menjadi muazin pada setiap Sholat yang dilaksanakan di mesjid tersebut selama 3 bulan setelah kesepakatan dilaksanakan.
- d. Pembinaan Sosial terhadap pelaku anak atas nama XXX di Pesantren tempat XX menempuh pendidikan minimal selama 3 bulan setelah kesepakatan dilaksanakan.
- e. Permintaan maaf kepada korban yang dilaksanakan oleh pelaku anak dihadapan musyawarah diversi dan disaksikan oleh seluruh pihak yang hadir dalam kesepakatan diversi.

Pasal IV

Bahwa kesepakatan ini wajib disepakati dan dilaksanakan serta tunduk dan patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal V

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 08/JN/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan yang merujuk kepada dakwaan terhadap pelaku anak atas perbuatannya tersebut.

Pasal VI

Bahwa Kesepakatan ini akan diawasi langsung oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Pembimbing Kemasyarakatan, Kejaksaan dan Tokoh Masyarakat untuk dapat dilaksanakan.

Pasal VII

Bahwa kesepakatan ini dibuat tanpa kekeliruan dan tipudaya dari pihak manapun.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan : Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Fasilitator Hakim;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi ;
3. Menetapkan penghentian pemeriksaan perkara setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar baju lengan panjang warna hitam pink hitam motif batik dikembalikan kepada korban;
 - b. 1 lembar celana kain panjang warna dongker dikembalikan kepada korban;
 - c. 1 lembar jilbab segi empat warna abu-abu dikembalikan kepada korban;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 08/JN/2021/MS.Skm



- d. 1 lembar BH/Bra warna merah bata dikembalikan kepada korban;
 - e. 1 lembar celana dalam warna cream dikembalikan kepada korban;
 - f. 1 unit sepeda motor jenis genio berwarna putih biru merk honda dengan nomor polisi BL 5631 VAA No Rangka MH1JM6117KK02576 dan no mesin JM61E1021216 dikembalikan kepada Terdakwa anak;
 - g. 1 lembar STNK dengan nomor 16626070 dikembalikan kepada Terdakwa anak;
 - h. 1 unit Handphone android merk xiaomi jenis redmi note 8 warna biru aqua untuk dimusnahkan;
 - i. 1 unit Handphone android merk vivo warna gold untuk dimusnahkan;
 - j. 1 unit sepeda motor jenis supra merk honda dengan nomor polisi BL 4346 VE No Rangka MHKEVA255K154863 dan no mesin KEVAE2153410 dikembalikan kepada Terdakwa anak;
 - k. 1 Lempeng disk Vertex CD-R 700 MB yang berisikan video pemerkosaan untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Meulaboh untuk dikembalikan kepada orangtua Terdakwa Anak masing-masing sejak penetapan ini dikeluarkan;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Korban:

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Hakim tunggal Afif Waldy, S.H.I. penetapan tersebut diucapkan pada persidangan hari itu juga dalam sidang

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 08/JN/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nila Janiati S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Firman Junaidi S.E,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadiri oleh anak Pelaku yang didampingi oleh, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/wali dari anak Pelaku dan Korban;

Hakim Tunggal,

Afif Waldy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nila Janiati. S.H.I

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 08/JN/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)